



PUTUSAN
Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Benua Baru, 10 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Karya Etam, Rt.12, No. 158, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdullah, Gang Pupos, No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ponoragan, 12 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karya Etam, Rt.12, No. 158, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tanggal 08 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April Tahun 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/IV/1996
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Karya Etam nomor No. 158 RT. 12 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur selama 23 tahun 2 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak, sejak bulan februari tahun 2019 Pemohon menyampaikan secara langsung secara berkali-kali kepada termohon untuk melakukan Poligami dengan tujuan untuk memperoleh keturunan namun tidak pernah di setujui oleh termohon, sehingga ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini.
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dari sejak bulan april Tahun 2019.
5. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

6.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMAIR Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberikan ijin kepada Pemohon Mastur Djalal bin Ribin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Hj. Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta; Membebaskan biaya

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara menurut Hukum; SUBSIDAIR Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya serta Termohon datang menghadap di persidangan, majelis telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi pada tanggal 17 dan 31 Juli 2019 dengan mediator Adi Martha Putera, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Sangatta, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan proses persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan

Bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 5 dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa dalil angka 6 Termohon memberikan jawaban Termohon bersedia bercerai, namun Termohon meminta Pemohon agar memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selama 3 bulan. Dan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon memberikan Surat Perjanjian Bersama antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menyetujui atas Surat Perjanjian Bersama tersebut, dan tidak ada paksaan antara Pemohon dengan Termohon terhadap perjanjian tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban Termohon;

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6408040101690010 tertanggal 2 Juli 2018, a/n H. Mastur Djalal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan bernazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1996 tertanggal 26 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua (2) orang saksi bernama:

1. saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Jalan Karya Etam RT. 12 No. 153 Desa Sangatta Utara Kecamatan sangatta Utara Kabupaten Kutai timu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon, Termohon bernama Sumiati sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Karya Etam hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah harmonis dan rukun-rukun saja, tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal berdekatan dengan pemohon dan Termohon sehingga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon ingin melakukan poligami dengan tujuan untuk memperoleh keturunan namun tidak pernah disetujui oleh termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April 2019;

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bascam Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon, Termohon bernama Sumiati sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Karya Etam hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah harmonis dan rukun-rukun saja, tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sehingga Pemohon ingin melakukan poligami namun tidak pernah disetujui oleh termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan sudah cukup tidak mengajukan alat bukti lagi, dan Termohon menyampaikan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan Pemohon tetap pada pendiriannya, dan Termohon menyampaikan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon untuk dipenuhi tuntutananya, dan masing-masing menyampaikan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kuasa Penggugat, sehingga untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka setiap orang yang akan menjadi “wakil/kuasa” di persidangan pengadilan baik dalam perkara perdata haruslah orang dalam kualitas sebagai advokat, setelah diperiksa Majelis Hakim tentang Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat dan Kartu Advokat, maka telah terpenuhi persyaratan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka secara formil Wakil/Kuasa Penggugat sah dan dapat diterima beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sangatta bernama Adi Martha Putera, S.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam proses persidangan (*litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 6 dari 14 halaman



- 1.-----B
ahwa sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, dan sejak bulan februari tahun 2019 Pemohon menyampaikan secara langsung berkali-kali kepada termohon untuk melakukan Poligami dengan tujuan untuk memperoleh keturunan namun tidak pernah di setujui oleh termohon, sehingga ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sampai dengan saat ini;
- 2.-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dari sejak bulan april Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara a quo adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 “... *tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....*” oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6408040101690010 tertanggal 2 Juli 2018, a/n H. Mastur Djalal dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1996 tertanggal 26 April 1996, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa kulu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohonnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui karena saksi tinggal berdekatan dengan pemohon dan Termohon sehingga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon ingin melakukan poligami dengan tujuan untuk memperoleh keturunan namun tidak pernah disetujui oleh termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April 2019, saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban lisan Termohon, Termohon menyerahkan Surat Perjanjian Bersama, dan perjanjian tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menyetujui dan menerima dan tidak ada unsur paksaan

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian tersebut dan telah mengikat kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi, namun Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, dan menyampaikan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menerima apapun keputusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Pemohondan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;

2.-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon ingin melakukan poligami dengan tujuan untuk memperoleh keturunan namun tidak pernah disetujui oleh Termohon;

3.-----B

ahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April 2019, saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon ingin melakukan poligami dengan tujuan untuk memperoleh keturunan namun tidak pernah disetujui oleh termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April 2019, saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan Pemohondan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, sehingga berakibat rumah tangganya pecah, padahal kedamaian dan kerukunan dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting untuk dapat mengikat kekalnya kehidupan rumah tangga, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Pemohon yang menunjukkan tekad dan berketetapan hati untuk bercerai serta adanya upaya damai melalui mediasi

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhasil, maka dapat memberikan persangkaan kepada Majelis Hakim apa yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan rumah tangga yang demikian sudah retak (*Marriage Break Down*) sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dirukunkan lagi, keadaan tersebut apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik adalah perceraian agar tidak menimbulkan beban penderitaan, terutama bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken home*) Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah hingga sekarang, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon harus diceraikan untuk menghindari kemadharatan hidup yang berkepanjangan dari pada mempertahankan lembaga perkawinan yang sudah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) jo pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban lisan Termohon tersebut, Termohon mengajukan tuntutan/gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon diajukan bersamaan dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) Rbg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi meminta Pemohon agar memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selama 3 bulan. Dan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawabanya yang paada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dalam perkara a quo majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

**اذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : *"Apabila suami menceraai istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roj'i, maka di harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonsensi, maka oleh Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 12 dari 14 halaman



**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا
بالمعروف. حقا على المحسنين**

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa mut’ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang buruh yang di PHK perusahaan tentu Termohon Konpensasi akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon yang cukup, serta lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga dan juga kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonsensi oleh Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonsensi mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Dalam rekonsensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
- Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.
Halaman 14 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	276.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA Sgta.

Halaman 15 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)